



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
6 (ENAM) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia produk perikanan nonkonsumsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan mutu, melindungi produsen, konsumen, dan pemasar atas mutu produk agar sesuai Standardisasi Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 53/KEP/BSN/3/2013 tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 103/KEP/BSN/5/2013 tentang Penetapan Revisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 292/KEP/BSN/12/2013 tentang Penetapan Revisi 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 6 (ENAM) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI.
- KESATU : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia Terhadap 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk keperluan pembinaan dan/atau pengawasan kepada pelaku usaha di bidang perikanan.
- KETIGA : Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan kepada pelaku usaha di bidang perikanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- KEEMPAT : Perubahan judul Standar Nasional Indonesia terhadap 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperbaharui sesuai dengan hasil kaji ulang dan/atau revisi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2014
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 6 (ENAM) PRODUK PERIKANAN
NONKONSUMSI

DAFTAR PENETAPAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA

NOMOR URUT	NOMOR STANDAR NASIONAL INDONESIA	JUDUL STANDAR NASIONAL INDONESIA
1.	SNI 7842:2013	Udang hias air tawar karidina (<i>caridina japonica</i>)-Syarat mutu dan penanganan
2.	SNI 7843:2013	Ikan Hias Botia (<i>Botia spp</i>)-Syarat mutu dan penanganan
3.	SNI 7844:2013	Tanaman hias air Anubias (<i>Anubias spp</i>)-Syarat mutu dan penanganan
4.	SNI 7845:2013	Mutiara air tawar (<i>Freshwater pearl</i>)-Syarat mutu dan penanganan
5.	SNI 4854:2013	Pengemasan ikan hias dan tanaman hias air melalui sarana angkutan udara
6.	SNI 2715:2013	Tepung ikan-Bahan baku pakan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono